



PUTUSAN

Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DENNY ARIS LUBIS, bertempat tinggal di Lingkungan V
Desa Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten
Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi
kuasa kepada K. Anwar, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para
Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10
Indrapura, Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk.,
KANTOR UMK CABANG TEBING TINGGI (BANK BTPN),
diwakili oleh Anika Faisal dan Arief Harris Tandjung, Para
Direktur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 4,
Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota,
Kotamadya Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-
kawan, Para Karyawan pada Bank BTPN, Tbk., berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara
telah memberikan Putusan Nomor 79/PTS-Arb/BPSK-BB/VII/2016, tanggal
13 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Konsumen telah beriktikad baik dengan membayar angsuran sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) untuk pembayaran 32 bulan, sehingga bersesuaian dengan Pasal 5 butir (b) dan (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
 - (b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - (c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan Polis Asuransi, salinan Perjanjian Kredit maupun yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan bahwa lelang yang telah atau yang akan dilakukan atau hal-hal lain yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut, seperti pembalikan nama ke atas nama orang lain terhadap agunan SHM Nomor 467, tanggal 8 Desember 2003 adalah batal demi hukum, karena:
 - a. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg. yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan Negeri, bukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;
 - b. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan: "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi *hyphoteek* yang diatur dalam HIR/RBg berlaku

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksekusi Hak Tanggungan;

- c. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- d. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya, bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya;
- e. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis hirarki peraturan perundang-undangan, adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

6. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan rescheduling serta restrukturisasi dengan menyesuaikan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan Konsumen, yaitu mengangsur hutang pokok sebesar Rp1.500.000,00 perbulan hingga hutang dinyatakan lunas;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan rincian sisa hutang pokok Konsumen berupa nilai tetap (*fixed*);
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya, bunga, denda, pinalty maupun biaya-biaya lain yang bertentangan dengan peraturan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



9. Menghukum Konsumen untuk membayar sisa hutang pokok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan cara mencicil hingga hutang pokok dinyatakan lunas;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi keputusan pada butir (6), (7), dan (8) sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir (6), (7) dan (8) seluruhnya di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 79/PTS-Arb/BPSK-BB/VI/2016. tanggal 13 Juli 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yang diajukan kepada BPSK Kabupaten Batubara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur yang beriktikad baik;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadap sisa jaminan kredit yang dijamin oleh Termohon Keberatan;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis., tanggal 11 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batubara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batubara Nomor 79/Pts.Arb/BPSK-BB/VI/2016, tanggal 13 Juli 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.500,00 (lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 26 Oktober 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pdt/2016/PN.Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Juli 2018, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 47/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis., tertanggal 14 Juli 2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah mengenai *wanprestasi* atau ingkar janji atas Perjanjian Kredit Nomor 0001291-SPK-7192-1011, tanggal 14 Oktober 2011 dan bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan demikian merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 60/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis., tanggal 11 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DENNY ARIS LUBIS tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DENNY ARIS LUBIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018